



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax (0372) 8281096, 8281792
TALIWANG (KodePos: 84355)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nomor : 28 / 422 / DIKBUD / 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN

SMP ISLAM TERPADU HARAPAN BUNDA KECAMATAN SEKONGKANG

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa SMP Islam Terpadu Harapan Bunda Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Bahwa terhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu diberikan izin operasional dan penyelenggaraan SMP Islam Terpadu Harapan Bunda tersebut;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis dari TK sampai dengan SMA di Kabupaten Sumbawa Barat.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren "MANBAUL' ULUM" Desa Tongo Kec. Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 101/YYP.MBU/V/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT Harapan Bunda).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberi izin operasional dan penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : SMP ISLAM TERPADU HARAPAN BUNDA

Alamat : Jl. Pendidikan Desa Tongo Kec. Sekonglung Kabupaten Sumbawa Barat.

KEDUA

Penyelenggaraan pendidikan SMP Islam Terpadu Harapan Bunda berdasarkan kepada peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan SMP Islam Terpadu Harapan Bunda yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut kembali.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang

Pada tanggal : 17 Mei 2021

Kepala Dinas,



Tembusan Yth:

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BK-Diklat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala BPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.